



**P U T U S A N**  
**Nomor 60/Pid.B/2018/PN Tmt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Anis Y. Kau alias Yudi**;  
Tempat lahir : Mulyonegoro;  
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 15 Oktober 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Dimito, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMA (tamat);

Terdakwa ditahan dalam Penahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 60/Pen.Pid/2018/PN Tmt tanggal 17 September 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pen.Pid/2018/PN Tmt tanggal 17 September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anis Y. Kau alias Yudi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anis Y. Kau alias Yudi dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dikurangi dengan lamanya Terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal tertanggal 14 September 2018 dengan Nomor Reg. Perkara. PDM-39/BLM/9/2018 sebagai berikut:

## **Dakwaan**

Bahwa ia Terdakwa Anis Y. Kau alias Yudi pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2018 bertempat di pinggir jalan umum Desa Dinito Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, telah melakukan penganiayaan terhadap korban Ibrahim M. Amalu alias Onu, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada saat saksi korban bersama dengan teman-temannya yakni saksi Hariyanto Djuma alias Iyan dan saksi Majid Abdul alias Jidu sedang duduk-duduk dipinggir jalan umum menonton sepak bola dan disekitar tempat tersebut ada juga saksi Yusrin Harun dan Terdakwa, kemudian saksi korban mengatakan "longgola momate taja waras, pomate mayi ta waras artinya kenapa pukul orang yang tidak waras, kalau berani sama orang yang waras" lalu saksi Hariyanto Djuma menanyakan "apa ka' onu"? tetapi saksi korban menjawab "tidak ada", setelah itu datang Terdakwa menghampiri saksi korban dan mengatakan "marijo kita pergi pa kita pe papa" artinya "mari kita pergi temui papa saya" tetapi saksi korban menjawab "ba' apa sama ngana pe papa" artinya "mau apa sama papa kamu" tidak disangka Terdakwa langsung menarik kedua kaki saksi korban menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga saksi korban jatuh terlentang di jalan aspal setelah itu Terdakwa duduk di atas perut saksi korban dan melayangkan pukulan ke arah wajah korban akan tetapi korban berusaha menangkis pukulan Terdakwa dan saling berguling-guling diaspal, melihat tidak ada yang meleraikan saksi Hariyanto Djuma berinisiatif memisahkan perkelahian dengan menahan saksi korban sedangkan saksi Yusrin Harun langsung menarik Terdakwa dan mengantar pulang ke rumahnya. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana dalam *Visum et Repertum* atas nama Ibrahim M. Amalu dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Bongo II Nomor 357/938/PKM-BGD/VI/2018 tanggal 25 Juni 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ivone R. Ballo;

Hasil pemeriksaan:

Di temukan bagian bawah wajah koma pipi kanan tampak membengkak dengan diameter kurang lebih nol koma lima sentimeter koma sudah tidak tampak perubahan;

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ibrahim M. Amalu alias Onu, dibawah sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Desa Dimito Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, saksi korban sedang nonton bareng pertandingan piala dunia sepak bola yang diadakan salah satu warga di halaman rumahnya;
- Bahwa saksi korban menyaksikan piala dunia sepak bola dari pinggir jalan, duduk bersama Hariyanto Djuma, Jidu Abdul dan Yusrin Harun sambil mengatakan "longola momate tajawaras, pomate mayi ta waras" artinya "kenapa pukul yang tidak waras, kalo berani sama orang yang waras", sehingga Hariyanto Djuma bertanya ke saksi korban "apa ka' Onu" yang dijawab saksi korban "tidak ada";
- Bahwa Terdakwa yang duduk tidak jauh dari saksi korban, yang mendengar perkataannya langsung mendatangi saksi korban dan mengatakan "mari jo, kita pergi pa kita pe papa", artinya "mari kita pergi, temui papa saya", yang dijawab saksi korban "ba apa, sama ngana pe papa", artinya "mau apa, sama papa kamu", yang membuat Terdakwa emosi dan langsung menarik kedua kaki saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya yang mengakibatkan saksi korban terjatuh ke belakang ke aspal jalan dengan posisi terlentang dan kepala terbentur ke aspal;
- Bahwa saksi korban yang menerima serangan Terdakwa, berusaha bangun namun Terdakwa melayangkan pukulan dengan tangan terkepal yang mengenai pipi sebelah kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dan mundur ke tengah jalan sehingga saksi korban langsung memeluk dan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN Tmt



melakukan gerakan kunci ke Terdakwa sehingga saksi korban dan Terdakwa terjatuh di aspal jalan dengan posisi saksi korban di bawah;

- Bahwa Terdakwa kembali memukul saksi korban namun ditangkis saksi korban sehingga antara saksi korban dan Terdakwa berguling-guling di aspal jalan;
- Bahwa Terdakwa kemudian bangun dan langsung menendang saksi korban dengan menggunakan kaki kanannya yang mengenai bagian rusuk kanan saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Hariyanto Djuma yang melihat perbuatan Terdakwa kepada saksi korban langsung meleraikan dan mengamankan saksi korban sedangkan Yusrin Harun menarik Terdakwa dan langsung mengantarnya pulang ke rumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami bengkok di pipi kanan dan sakit di kepala bagian belakang serta sakit pada rusuk sebelah kanannya;
- Bahwa keadaan pada saat kejadian, penerangan agak remang-remang dari cahaya lampu teras rumah warga;
- Bahwa saksi korban mengeluarkan kalimat yang membuat tersinggung Terdakwa adalah memang ditujukan kepada Terdakwa yang telah memukul kakaknya yang mengalami gangguan penyakit jiwa;
- Bahwa saksi korban memaafkan dan berdamai dengan Terdakwa di persidangan;

Terhadap keterangan saksi korban tersebut, Terdakwa menyatakan pendapatnya keterangan saksi korban benar dan tidak keberatan.

2. **Saksi Yusrin Harun alias Yusrin**, *dibawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Desa Dinito Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, saksi sedang nonton bareng pertandingan piala dunia sepak bola yang diadakan salah satu warga di halaman rumahnya;
- Bahwa saksi korban menyaksikan piala dunia sepak bola dari pinggir jalan, duduk bersama korban Ibrahim M. Amalu, Hariyanto Djuma dan Jidu Abdul. tiba-tiba mendengar suara ribut-ribut dan perkelahian dari arah belakang saksi sehingga saksi langsung berdiri dan mendekat serta melihat korban Ibrahim M. Amalu dalam posisi terlentang di atas aspal jalan dan Terdakwa berada di atas korban Ibrahim M. Amalu dengan posisi menunduk serta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan mereka saling mengunci sehingga saksi langsung memeluk dan menarik tubuh Terdakwa serta mengantarnya pulang ke rumahnya;

- Bahwa keadaan pada saat kejadian, penerangan agak remang-remang dari cahaya lampu teras rumah warga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perkelahian di antara Terdakwa dengan korban Ibrahim M. Amalu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan tersebut benar dan tidak keberatan.

3. **Saksi Majid Abdul alias Jidu**, *dibawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semendah;
- Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Desa Dimito Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, saksi sedang nonton bareng pertandingan piala dunia sepak bola yang diadakan salah satu warga di halaman rumahnya;
- Bahwa saksi menyaksikan piala dunia sepak bola dari pinggir jalan, duduk bersama korban Ibrahim M. Amalu, Hariyanto Djuma, dan Yusrin Harun. Tiba-tiba saksi mendengar Korban Ibrahim M. Amalu mengatakan "longola momate tajawaras, pomate mayi ta waras" artinya "kenapa pukul yang tidak waras, kalo berani sama orang yang waras", sehingga terjadi kejar-kejaran antara Terdakwa dengan korban Ibrahim M. Amalu. Selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi yang terjadi diantara mereka;
- Bahwa Jarak saksi dengan tempat kejadian sekitar 10 meter;
- Bahwa keesokan harinya, saksi bertemu dengan korban Ibrahim M. Amalu dan menanyakan keadaannya "lotuhata lio yio ohuwi", artinya "dia dapa kena kamu tadi malam", yang dijawab "jo lotuhata lio to tibawa lo mato ja moonto", artinya "iya, saya dia dapat kena di mata dan sudah tidak dapat melihat lagi", kemudian saksi kembali ke rumahnya;
- Bahwa keadaan pada saat kejadian, penerangan agak remang-remang dari cahaya lampu teras rumah warga;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan tersebut benar dan tidak keberatan.

4. **Saksi Hariyanto Djuma alias Iyan**, *dibawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semendah;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar pukul 22.00 WITA bertempat di Desa Dimito Kecamatan Wonosari Kabupaten Boalemo, saksi sedang nonton bareng pertandingan piala dunia sepak bola yang diadakan salah satu warga di halaman rumahnya;
- Bahwa saksi menyaksikan piala dunia sepak bola dari pinggir jalan, duduk bersama korban Ibrahim M. Amalau, Jidu Abdul, Yusrin Harun kemudian saksi. Tiba-tiba saksi mendengar korban Ibrahim M. Amalu mengatakan "longola momate tajawaras, pomate mayi ta waras" artinya "kenapa pukul yang tidak waras, kalo berani sama orang yang waras", sehingga saksi bertanya "apa ka'Onu" yang dijawab korban Ibrahim M. Amalu "tidak ada";
- Bahwa Terdakwa yang duduk di atas motor tidak jauh dari saksi duduk, mendengar perkataan korban Ibrahim M. Amalu langsung mendatangi korban Ibrahim M. Amalu dan mengatakan "mari jo, kita pergi pa kita pe papa", artinya "mari kita pergi, temui papa saya", yang dijawab saksi korban "ba apa, sama ngana pe papa", artinya "mau apa, sama papa kamu", yang membuat Terdakwa emosi dan langsung menarik kedua kaki korban Ibrahim M. Amalu dengan menggunakan kedua tangannya yang mengakibatkan korban Ibrahim M. Amalu terjatuh ke belakang ke aspal jalan dengan posisi terlentang;
- Bahwa korban Ibrahim M. Amalu yang menerima serangan Terdakwa, berusaha berdiri namun Terdakwa mendorong korban Ibrahim M. Amalu sehingga kembali terjatuh ke aspal jalan dengan posisi terlentang. Kemudian Terdakwa duduk di atas perut korban Ibrahim M. Amalu dan melayangkan pukulan dengan tangan terkepal berulang kali kearah wajah korban Ibrahim M. Amalu namun saksi tidak mengetahui mengenai wajah korban Ibrahim M. Amalu atau tidak karena korban Ibrahim M. Amalu berusaha menangkis;
- Bahwa kemudian korban Ibrahim M. Amalu berontak sehingga mereka berguling-guling di atas aspal jalan dan kembali Terdakwa berada di atas korban Ibrahim M. Amalu sehingga Terdakwa kembali melayangkan pukulannya ke arah wajah korban Ibrahim M. Amalu. Melihat tersebut saksi langsung meleraikan dan mengamankan korban Ibrahim M. Amalu sedangkan Husrin Harun menarik Terdakwa dan langsung mengantarnya pulang ke rumahnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengeluh sakit pada rusuk sebelah kanannya;
- Bahwa keadaan pada saat kejadian, penerangan agak remang-remang dari cahaya lampu teras rumah warga;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN Tmt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Terdakwa dengan korban Ibrahim M. Amalu;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan tersebut benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkaranya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di Dasa Dimito, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo, Terdakwa sedang nonton bareng pertandingan piala dunia sepak bola yang diadakan salah satu warga di halaman rumahnya;
- Bahwa Terdakwa menyaksikan piala dunia sepak bola dari pinggir jalan, duduk bersama korban Ibrahim M. Amalau, Jidu Abdul, Yusrin Harun dan Hariyanto Djuma. Tiba-tiba mendengar korban Ibrahim M. Amalu mengatakan "longola momate tajawaras, pomate mayi ta waras" artinya "kenapa pukul yang tidak waras, kalo berani sama orang yang waras", sehingga Terdakwa mendekati korban Ibrahim M. Amalu dan bertanya "kalo ka'Onu kurang jelas dengan masalah yang pertama, saya mo panggil ketemu dengan orang tua saya", yang dijawab korban Ibrahim M. Amalu "untuk apa lagi". Sehingga Terdakwa emosi dan langsung mendorong korban Ibrahim M. Amalu pada bagian dadanya dengan kedua tangannya yang menyebabkan tubuh korban Ibrahim M. Amalu terdorong ke belakang;
- Bahwa korban Ibrahim Amalu berusaha berdiri dan memukul Terdakwa namun Terdakwa tangkis dengan menggunakan kaki yang mengenai dadanya;
- Bahwa saksi berusaha lari meninggalkan tempat kejadian namun korban Ibrahim M. Amalu memeluk Terdakwa dan memukul Terdakwa yang mengenai pipi kirinya sehingga Terdakwa memegang kaki kanan korban Ibrahim M. Amalu yang menyebabkannya terjatuh terlentang ke aspal jalan. Kemudian Terdakwa menunduk dan memegang tangan korban Ibrahim M. Amalu, pada saat itu Yusrin Harun datang melerai dan menahan tubuh Terdakwa namun korban Ibrahim M. Amalu malah memukul Terdakwa yang mengenai wajah sebelah kanannya sehingga Terdakwa membalas memukul korban Ibrahim M. Amalu yang mengenai pipi kirinya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa korban Ibrahim M. Amalu berusaha membalas dengan menangkap kaki kiri Terdakwa sehingga Terdakwa berusaha melepaskannya dan menginjak perut korban Ibrahim M. Amalu sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN Tmt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yusrin Harun langsung menarik tubuh Terdakwa dan mengajaknya pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa memukul korban karena tersinggung dengan kata-kata korban Ibrahim M. Amalu yang mengatakan Terdakwa hanya berani memukul sama orang tidak waras;
- Bahwa keadaan pada saat kejadian, penerangan agak remang-remang dari cahaya lampu teras rumah warga;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan merasa bersalah atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan Surat Visum Et Repertum an. Ibrahim M. Amalu Nomor 938/PKM-BGD/VI/2018 tanggal 20 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dr. Ivone Rima Ballo dokter pada Puskesmas Wonosari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di Dasa Dimito, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa sedang nonton bareng pertandingan piala dunia sepak bola yang diadakan salah satu warga di halaman rumahnya. Dari pinggir jalan, korban Ibrahim M. Amalu duduk bersama Jidu Abdul, Yusrin Harun dan Hariyanto Djuma. Tiba-tiba mendengar korban Ibrahim M. Amalu mengatakan "longola momate tajawaras, pomate mayi ta waras" artinya "kenapa pukul yang tidak waras, kalo berani sama orang yang waras", sehingga Terdakwa mendekati korban Ibrahim M. Amalu dan bertanya "kalo ka' Onu kurang jelas dengan masalah yang pertama, saya mo panggil ketemu dengan orang tua saya", yang dijawab korban Ibrahim M. Amalu "untuk apa". Sehingga Terdakwa emosi dan langsung mendorong korban Ibrahim M. Amalu pada bagian dadanya dengan kedua tangannya yang menyebabkan korban Ibrahim M. Amalu terjatuh ke belakang;
- Bahwa korban Ibrahim M. Amalu berusaha berdiri dan memukul Terdakwa namun Terdakwa menangkisnya dan membalasnya memukul korban Ibrahim M. Amalu;
- Bahwa Terdakwa berusaha lari meninggalkan tempat kejadian namun korban Ibrahim M. Amalu memeluk Terdakwa sehingga Terdakwa memegang kaki korban Ibrahim M. Amalu yang menyebabkannya terjatuh terlentang dan kepalanya terbentur ke aspal jalan. Kemudian Terdakwa menunduk dan memegang tangan korban Ibrahim M. Amalu, pada saat itu Yusrin Harun datang meleraikan dan menahan tubuh Terdakwa namun korban Ibrahim M. Amalu malah berusaha memukul Terdakwa sehingga Terdakwa membalas

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN Tmt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul korban Ibrahim M. Amalu yang mengenai pipi kirinya sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa korban Ibrahim M. Amalu berusaha membalas dengan menangkap kaki kiri Terdakwa sehingga Terdakwa berusaha melepaskannya dan menginjak perut korban Ibrahim M. Amalu sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Yusrin Harun langsung menarik tubuh Terdakwa dan mengajaknya pulang ke rumahnya sedangkan Hariyanto Djuma meleraikan dengan mengamankan korban Ibrahim M. Amalu;
- Bahwa keesokan harinya, Jidu Abdul bertemu dengan korban Ibrahim M. Amalu dan menanyakan keadaannya "lotuhata lio yio ohuwi", artinya "dia dapat kena kamu tadi malam", yang dijawab "jo lotuhata lio to tibawa lo mato ja moonto", artinya "iya, saya dia dapat kena di mata dan sudah tidak dapat melihat lagi", kemudian Jidu Abdul kembali ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa memukul korban Ibrahim M. Amalu karena tersinggung dengan kata-kata korban Ibrahim M. Amalu yang mengatakan Terdakwa hanya berani memukul sama orang tidak waras;
- Bahwa keadaan pada saat kejadian, penerangan agak remang-remang dari cahaya lampu teras rumah warga;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Ibrahim M. Amalu berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 357/PKM-BGD/VI/2018 tanggal 20 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dr. Ivone Rima Ballo dokter pada Puskesmas Wonosari dengan hasil pemeriksaan ditemukan temuan bagian bawah wajah koma pipi kanan tampak membengkak dengan diameter kurang lebih nol koma lima sentimeter;
- Bahwa antara Terdakwa dengan korban Ibrahim M. Amalu telah berdamai;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP;

Bahwa pasal 351 ayat (1) KUHP hanya merumuskan tentang penganiayaan namun dalam hukum pidana, unsur pertanggungjawaban pidana merupakan syarat pemidanaan sehingga unsur barang siapa dan kesalahan (dengan sengaja ataupun lalai) merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dalam setiap ketentuan pidana;

Sehingga dengan demikian, unsur-unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN Tmt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

## **Ad.1. Unsur “Barangsiapa”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Anis Y. Kau alias Yudi** yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/ orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**barangsiapa**” menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

## **Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja melakukan penganiayaan”;**

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja/*Opzettelijk* adalah merupakan kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang atau diharuskan dalam Undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam *Memorie van Toelichting* atau memori penjelasan dengan sengaja/*Opzet* adalah mengandung pengertian bahwa perbuatan tersebut termasuk dalam niatnya, menghendaki (*willen*) dan mengetahui (*wetten*), dengan kata lain setiap pelaku menghendaki adanya suatu perbuatan dan mengetahui kalau perbuatan tersebut akan menimbulkan akibat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berpendapat menghendaki dan mengetahui adalah harus menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan tertentu atau untuk menimbulkan suatu akibat tertentu dan juga harus mengetahui bahwa ia telah melakukan perbuatan tertentu yang ia kehendaki atau ia dapat menimbulkan akibat yang ia kehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pengertian tersebut dan kemudian dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dengan sengaja dalam hal ini adalah sengaja melakukan penganiayaan yang dilakukan dengan sadar untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, tidak dengan maksud yang patut/melewati batas ambang yang diizinkan;

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN Tmt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan kejadiannya pada hari Selasa tanggal 19 Juni 2018 sekitar pukul 22.00 WITA, bertempat di Dasa Dimito, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Boalemo. Pada saat itu, Terdakwa sedang nonton bareng pertandingan piala dunia sepak bola yang diadakan salah satu warga di halaman rumahnya. Dari pinggir jalan, korban Ibrahim M. Amalu duduk bersama Jidu Abdul, Yusrin Harun dan Hariyanto Djuma sedangkan Terdakwa duduk tidak jauh dari korban Ibrahim M. Amalu;

Bahwa tiba-tiba Terdakwa mendengar korban Ibrahim M. Amalu mengatakan “longola momate tajawaras, pomate mayi ta waras” artinya “kenapa pukul yang tidak waras, kalo berani sama orang yang waras”, sehingga Terdakwa mendekati korban Ibrahim M. Amalu dan bertanya “kalo ka’ Onu kurang jelas dengan masalah yang pertama, saya mo panggil ketemu dengan orang tua saya”, yang dijawab korban Ibrahim M. Amalu “untuk apa”. Sehingga Terdakwa emosi dan langsung mendorong korban Ibrahim M. Amalu pada bagian dadanya dengan kedua tangannya yang menyebabkan korban Ibrahim M. Amalu terjatuh ke belakang dan melakukan pemukulan dengan tangan kanan terkepal;

Bahwa antara Terdakwa dengan korban Ibrahim M. Amalu saling mengeluarkan gerakan kunciian sehingga mereka berguling-guling di aspal jalan namun Terdakwa berada di posisi atas korban Ibrahim M. Amalu. Yusrin Harun yang melihat kejadian tersebut, langsung meleraikan dan menahan tubuh Terdakwa namun korban Ibrahim M. Amalu malah berusaha memukul Terdakwa sehingga Terdakwa membalas memukul korban Ibrahim M. Amalu yang mengenai pipi kirinya sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa selanjutnya korban Ibrahim M. Amalu menangkap kaki kiri Terdakwa sehingga Terdakwa berusaha melepaskannya dan menginjak perut korban Ibrahim M. Amalu sebanyak 1 (satu) kali. Yusrin Harun yang berusaha meleraikan perkelahian Terdakwa dengan korban Ibrahim M. Amalu kembali menarik tubuh Terdakwa dan mengamankan serta mengajaknya pulang ke rumahnya sedangkan Hariyanto Djuma meleraikan dengan mengamankan korban Ibrahim M. Amalu;

Bahwa keesokan harinya, Majid Abdul bertemu dengan korban Ibrahim M. Amalu dan menanyakan keadaannya “lotuhata lio yio ohuwi”, artinya “dia dapa kena kamu tadi malam”, yang dijawab “jo lotuhata lio to tibawa lo mato ja moonto”, artinya “iya, saya dia dapat kena di mata dan sudah tidak dapat melihat lagi”, kemudian Majid Abdul kembali ke rumahnya;

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya kepada korban Ibrahim M. Amalu karena tersinggung dengan kata-kata korban Ibrahim M. Amalu yang

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN Tmt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan Terdakwa hanya berani memukul sama orang tidak waras;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Ibrahim M. Amalu berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 357/PKM-BGD/VI/2018 tanggal 20 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dr. Ivone Rima Ballo dokter pada Puskesmas Wonosari dengan hasil pemeriksaan ditemukan temuan bagian bawah wajah koma pipi kanan tampak membengkak dengan diameter kurang lebih nol koma lima sentimeter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan keterangan saksi Yusrin Harun dan saksi Hariyanto Djuma perbuatan Terdakwa ia lakukan dengan menggunakan tangan terkepal memukul Terdakwa mengenai wajahnya. Keesokan harinya Majid Abdul bertemu dengan korban Ibrahim M. Amalu dan menanyakan keadaannya yang mengalami sakit pada matanya. Dengan demikian kehendak yang terdapat dalam diri Terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut adalah didasari adanya rasa tersinggung dan emosi dengan kata-kata korban Ibrahim M. Amalu yang menyatakan "Terdakwa hanya berani, memukul orang yang sakit jiwa";

Menimbang, bahwa perilaku Terdakwa yang mudah emosi tanpa bisa mengendalikan emosinya adalah perilaku yang dapat membahayakan orang lain yang bersinggungan dengan dirinya. Tanpa melihat kondisi-kondisi baik fisik maupun mental korbannya yang seharusnya sebagai alat kontrol terhadap sikap dan perilakunya untuk tidak berbuat main hakim sendiri (*eigenrichting*);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa merupakan kesengajaan sebagai maksud dengan bentuk mewujudkan suatu perbuatan dan menghendaki timbulnya akibat. berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 357/PKM-BGD/VI/2018 tanggal 20 Juni 2018 yang ditandatangani oleh dr. Ivone Rima Ballo dokter pada Puskesmas Wonosari dengan hasil pemeriksaan korban Ibrahim M. Amalu ditemukan pada bagian bawah wajah koma pipi kanan tampak membengkak dengan diameter kurang lebih nol koma lima sentimeter;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim sengaja untuk melakukan penganiayaan dan akibatnya juga dikehendaki Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan", menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Majelis Hakim

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN Tmt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa berdasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusakkan kesehatan terhadap korban Ibrahim M. Amalu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Antara Terdakwa dengan korban Ibrahim M. Amalu telah berdamai;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Anis Y. Kau alias Yudi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 60/Pid.B/2018/PN Tmt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Jumat, tanggal 12 Oktober 2018, oleh LALU MOH. SANDI IRAMAYA, S.H., sebagai Hakim Ketua, IRWANTO, S.H., dan ALIN MASKURY, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURBAITI PASUE, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, dan dihadiri oleh MUHAMMADONG, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boalemo serta Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRWANTO, S.H.

LALU MOH. SANDI IRAMAYA, S.H.

ALIN MASKURY, S.H.

Panitera Pengganti,

NURBAITI PASUE, S.H.